

Relokasi Pedagang Pasca Revitalisasi Pasar Johar Semarang

N. F. A. Wibowo¹, M. Rahdriawan²

¹Kementerian Perhubungan RI Jakarta, Indonesia

²Universitas Diponegoro, Indonesia

Article Info:

Received: 07 August 2022

Accepted: 09 August 2022

Available Online: 03 June 2024

Keywords:

Market; Relocation; Traders
Readiness; Traders Perception

Corresponding Author:

Naufal Farras Abhista Wibowo
Diponegoro University,
Semarang, Indonesia
Email:
naufalfarras45@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study was to analyze the readiness of traders from the South Johar Sub-Rayon from the relocation site back to the Johar Market, Semarang. The study used quantitative methods with variables, namely identification of relocation policies, assessing the readiness and perceptions of traders and processed by descriptive techniques and scoring analysis. Data collection techniques are questionnaires, interviews, field observations, document reviews and literature studies. The results of the research are traders are very ready to return to Pasar Johar Semarang and overall conditions are better such as the conditions of zoning arrangements, circulation, waste management systems, drainage systems and waste water management, availability of green open spaces and safety systems in buildings. There are two aspects that are deemed inadequate, namely the condition of kiosks and stalls as well as the existence of parking and loading and unloading places, but traders are required to adapt because Johar Market is a cultural heritage building so it must be rearranged and is expected to be able to adjust trading strategies by making Johar Market Semarang as a showcase of commodities that are sold, and for warehouses can wait for the construction of the Main Market in Rejomulyo.*

Copyright © 2016 JTPWK-UNDIP

This open access article is distributed under a

Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

How to cite (APA 6th Style):

Wibowo, N. F. A., & Rahdriawan, M. (2024). Relokasi Pedagang Pasca Revitalisasi Pasar Johar Semarang. *Jurnal Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Dan Kota)*, 13(2), 131–142.

1. PENDAHULUAN

Penduduk suatu kota tentunya melakukan aktivitas pekerjaan yang sekaligus menjadi sumber pendapatan, yang tentu sesuai dengan keadaan ekonomi serta karakteristik fisik dan budaya dari kota tersebut. Dalam rangka mengembangkan perekonomian Kota Semarang yang sekaligus dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Semarang wajib menyediakan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan perdagangan besar dan eceran. Hal tersebut tertuang dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Semarang 2016–2021 bahwa Kota Semarang merupakan kota yang akan didorong sebagai pusat perdagangan dan jasa yang mutakhir, selain juga diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi untuk di dalam kota maupun kota/kabupaten di sekitarnya (Muktiali & Sukmawati, 2016). Untuk mendukung kegiatan perdagangan, sarana prasarana yang dapat menunjang salah satunya adalah pasar tradisional yang menjadi tempat berkumpulnya para pembeli dan penjual barang dagangan yang melakukan transaksi jual beli di tempat-tempat tertentu maka dapat dikatakan bahwa pasar tradisional adalah suatu tempat dengan atau tanpa bangunan yang digunakan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas perdagangan (Aliyah et al., 2014).

Pasar tradisional yang terdapat di Kota Semarang salah satunya adalah Pasar Johar Semarang yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda yaitu terletak di Jalan KH Agus Salim di Semarang, Jawa Tengah. Seorang arsitek Belanda bernama Thomas Karsten membangun Pasar Johar pada tahun 1936,

yang pada bagian bangunan pasar terdiri dari kios atau gerai, stand, dan lahan terbuka. Sebagai bangunan cagar budaya, kawasan Pasar Johar Semarang memiliki nilai historikal sejarah yang kaya selain sebagai pusat perdagangan, maka dari itu Pasar Johar memiliki nilai-nilai yang tinggi. Ornamen di bangunan Pasar Johar Semarang memiliki ciri khas gaya arsitektur yang beragam karena desain bangunan Pasar Johar menggabungkan unsur Cina dan Jawa selain unsur kolonial (Jati,2018).

Pada Mei 2015, terjadi musibah kebakaran di Kawasan Pasar Johar (Ismiyatun, 2018). Musibah kebakaran tersebut mengakibatkan bangunan pasar termasuk semua fasilitas harus direnovasi akibat kebakaran yang terjadi karena menghambat aktivitas jual beli di Kawasan Pasar Johar (Jati, 2018). Instansi Pemerintah Kota Semarang melaksanakan program revitalisasi pasar pasca musibah kebakaran dengan tujuan meningkatkan fungsi pasar kembali. Relokasi pasar adalah salah satu jenis kebijakan revitalisasi pasar yaitu memindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain sekaligus memindahkan tingkah laku dan budaya dari pedagang untuk beradaptasi dengan kebijakan dan peraturan baru, maupun segmen pasar yang baru (Vitrony, 2017). Tujuan Relokasi ini adalah untuk menyelamatkan para pedagang sehingga mereka dapat terus menjalankan ekonomi pasar, akibatnya, para pedagang direlokasi ke lahan yang berada di dekat Masjid Agung Jawa Tengah (Ismiyatun,2018).

Seperti yang dilansir dari pu.go.id, revitalisasi Pasar Johar yang telah berlangsung sejak Agustus 2018 telah diselesaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurut website semarangkota.go.id, Pembangunan Pasar Johar Selatan dan Pasar Kanjengan telah dimulai sejak tanggal 5 Februari 2021 dan menurut Hendrar Prihadi selaku Wali Kota Semarang, pembangunan ini sangat penting karena dimaksudkan untuk memperluas kapasitas pedagang Pasar Johar. Pembangunan Pasar Johar Selatan dilakukan dengan menggunakan skema pembiayaan yang dibiayai oleh anggaran Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR, dan proyek tersebut kini telah selesai.

Kementerian PUPR, Walikota Semarang, Dinas Perdagangan Kota Semarang, DPRD Kota Semarang, PT. Sinar Cerah Sampurna, PT. Virama Karya, dan PPJP Kota Semarang Sub Rayon Johar Selatan termasuk stakeholders atau pihak yang terlibat dalam program kebijakan revitalisasi dan kebijakan relokasi kembali ke Pasar Johar Semarang. Terlepas dari kenyataan bahwa pemangku kepentingan yang berbeda memiliki pengaruh yang berbeda atas kebijakan ini, pelaksanaannya diatur oleh seperangkat undang-undang yang sama yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang yaitu Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penempatan Pedagang Eks Kawasan Johar Lama Pasca Revitalisasi. Selain itu, untuk evaluasi kebijakan menggunakan acuan yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional dan SNI 8152:2015 mengenai Pasar Rakyat.

Menurut sumber berita yaitu radarsemarang.jawapos.com, usai dialog audiensi antara Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP) Rayon Pasar Johar dengan Pemkot Semarang pada 30 September 2021, Walikota Semarang Hendrar Prihadi menyatakan bahwa permasalahan yang dirasakan oleh pedagang Pasar Johar adalah penempatan pedagang yang tidak sesuai dengan klaster, Dinas Perdagangan Kota Semarang yang tidak mampu menampung keinginan pedagang dan pengundian lapak yang kurang adil yaitu terlalu kecil dan sebagainya. Beliau menegaskan bahwa kondisi di Pasar Johar memang harus ditata ulang karena merupakan bangunan cagar budaya sehingga tidak bisa seperti dulu lagi. Namun, untuk para pedagang Pasar Johar diberikan solusi untuk tetap berjualan di Pasar Relokasi di Kawasan MAJT atau Shopping Center Johar sembari menunggu pembangunan Pasar Induk di Rejomulyo.

Menurut penuturan Robert Wibowo selaku Ketua PPJP Sub Rayon Johar Selatan mengenai penataan kembali Pasar Johar, hingga saat ini masih terdapat pedagang yang mengeluhkan hasil kebijakan pengundian dari Dinas Perdagangan Kota Semarang dikarenakan pedagang menganggap kondisi kios dan los yang dimiliki menjadi lebih sempit, rencana pengaturan zonasi yang tidak sesuai, fasilitas penunjang yang kurang memadai untuk pedagang yang berada di lantai 3 dan 4, persepsi antar pedagang yang berbeda-beda, ketidakseimbangan antara jumlah kios dan jumlah pedagang maupun permasalahan lainnya. Beliau juga menjelaskan bahwa pedagang Sub Rayon Johar Selatan berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan pedagang Pasar Johar di Sub Rayon lain maka menjadi yang terbanyak juga dalam mengalami permasalahan berkaitan dengan relokasi kembali, di Sub Rayon

Johar Selatan ini terdiri dari pedagang grosir dengan komoditas bumbu yang hingga saat ini mayoritas masih mengeluh perihal permasalahan tersebut karena dianggap kurang memadai untuk menunjang berjualan. Mengenai solusi dari permasalahan tersebut, Pihak Pemerintah Kota Semarang menjanjikan kepada para pedagang akan membangun pasar grosir sebagai pasar tambahan. Namun, hingga sekarang progres pembangunan pasar grosir belum menemui titik terang mengenai jangka waktu proyek pembangunan tersebut akan dimulai dan target untuk selesai. Oleh sebab itu, berakibat permasalahan di sub Rayon Johar Selatan ini menjadi paling kompleks dibandingkan sub Rayon yang lain di Pasar Johar. Maka dari itu, kemudian diperlukan penelitian terkait bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam relokasi kembali ke Pasar Johar Semarang pasca revitalisasi dengan tujuan dari penelitian yaitu untuk menganalisis bagaimana kesiapan pedagang Sub Rayon Johar Selatan dari tempat relokasi kembali ke Pasar Johar Semarang.

2. DATA DAN METODE

2.1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pendekatan yang dipergunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian yaitu dengan tindakan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dari suatu fenomena atau peristiwa yang menarik untuk dikaji. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kesiapan pedagang dalam relokasi kembali ke Pasar Johar Semarang pasca revitalisasi dengan menggunakan metode kuantitatif yang dianalisis menjadi beberapa variabel yaitu identifikasi kebijakan relokasi, mengkaji kesiapan pedagang dan mengkaji persepsi pedagang. Dari masing-masing variabel diturunkan menjadi suatu indikator yang memiliki skala dan skor yang bertujuan untuk mengukur dan menyimpulkan dari suatu fenomena atau peristiwa.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara untuk menggali informasi dengan stakeholder, membagikan kuesioner kepada pedagang Sub Rayon Johar Selatan dan melakukan observasi lapangan untuk melihat kondisi dari Pasar Johar Semarang pasca revitalisasi. Teknik Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kajian dokumen serta studi literatur mengenai kebijakan relokasi kembali Pasar Johar Semarang dan telaah dokumen dari peraturan-peraturan yang menjadi acuan kebijakan dalam kaitan dengan relokasi kembali Pasar Johar Semarang. yang telah dibutuhkan.

2.3. Metode Penentuan Sampling

Teknik sampling adalah teknik pengumpulan data kepada sebagian populasi dan hasil data yang didapatkan dapat mewakili dari populasi tersebut (Sumargo, 2020). Penelitian ini menggunakan teknik sampling yaitu simple random sampling yang menggunakan sampel dengan cara ditentukan secara acak pada tiap populasi. Sasaran responden dari penelitian ini adalah populasi pedagang sub rayon Johar Selatan di Pasar Johar Semarang sejumlah 514 pedagang grosir dengan komoditas bumbu. Penentuan besaran sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan taraf kesalahan (error) sebesar 0,10 yang didapatkan hasil besaran sampel yang diambil adalah 84 sampel.

2.4. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis yaitu analisis deskriptif dan analisis skoring dalam menginterpretasikan data mengenai kesiapan dan persepsi pedagang dalam relokasi kembali ke Pasar Johar Semarang pasca revitalisasi yang akan diukur dan divisualisasikan dengan bentuk tabel, grafik, dan diagram untuk menggambarkan hasil data. Pada penelitian ini menggunakan skoring dalam skala likert yaitu antara 1-3 untuk masing-masing kriteria yang disesuaikan dengan variabel dari sasaran penelitian. Jawaban dari responden akan memiliki skor 1 sampai dengan 3. Skor tersebut akan memiliki keterangan seperti sebagai berikut.

Tabel 1. Ketentuan Penilaian Jawaban Responden (Analisis, 2022)

Skor	Keterangan Skor
3	Sangat Siap
2	Cukup Siap
1	Tidak Siap

Jawaban dari responden yang telah didapatkan kemudian akan dianalisis dengan cara menghitung rata-rata jawaban responden berdasarkan skoring setiap jawaban dengan acuan nilai terendah dan tertinggi seperti sebagai berikut ini.

Tabel 2. Jumlah Skor Tertinggi dan Terendah (Analisis, 2022)

Skor	Jumlah	Keterangan
3 x 84	252	Skor tertinggi
2 x 84	168	Skor sedang
1 x 84	84	Skor terendah

Setelah mendapatkan nilai terendah dan tertinggi, maka nilai tersebut dijadikan acuan sebagai rentang interval yang didapatkan dari nilai tertinggi dikurangi nilai terendah lalu dibagi dengan jumlah kelas. Kemudian, skor jawaban dari responden pada tiap kriteria dapat ditentukan memiliki nilai yang tinggi atau tidak berdasarkan acuan nilai klasifikasi berikut:

Tabel 3. Klasifikasi Skor Tiap Kriteria (Analisis, 2022)

Skor Interval	Keterangan
197 - 252	Sangat Siap
141 - 196	Cukup Siap
84 - 140	Tidak Siap

Dari analisis ini akan didapatkan suatu nilai yang akan menjadi indikator untuk mengetahui bagaimana kesiapan dan persepsi pedagang mengenai relokasi kembali ke Pasar Johar Semarang pasca revitalisasi. Dalam pengukuran kriteria akan diinterpretasikan dari pertanyaan pada kuesioner yang ditujukan kepada Pedagang Sub Rayon Johar Selatan. Jawaban di kuesioner akan disesuaikan dengan tingkatan kriteria skor yang ditentukan sehingga hasil dari kuesioner tersebut dapat disimpulkan untuk mengetahui tingkat kesiapan pedagang Sub Rayon Johar Selatan dalam relokasi kembali ke Pasar Johar Semarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kebijakan Relokasi Kembali ke Pasar Johar Semarang pasca revitalisasi

Sebagai konsekuensi dari suatu kebijakan publik yang melibatkan interaksi antara negara dengan masyarakat, maka dalam implementasi dan proses pembuatan kebijakan menjadi suatu hal yang kompleks yang berakibat juga menjadi sangat rentan terhadap konflik antar pihak (Alaslan, 2021). Maka dari itu, diperlukan suatu Analisis Kebijakan Relokasi Kembali ke Pasar Johar Semarang pasca revitalisasi akan membahas mengenai analisis dari sudut pandang supply yaitu mengenai kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang yang terkait dengan kebijakan relokasi kembali Pasar Johar Semarang pasca revitalisasi yaitu kebijakan pendataan online pedagang melalui sistem E-Pandawa, kebijakan pengundian kios dan los dan kebijakan sosialisasi yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Semarang yang menggunakan acuan Peraturan Walikota Semarang Nomor 19

Tahun 2021 tentang Tata Cara Penempatan Pedagang Eks Kawasan Johar Lama Pasca Revitalisasi, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional dan SNI 8152:2015 mengenai Pasar Rakyat.

Kebijakan pendataan online pedagang melalui sistem e-pandawa, dari kuesioner yang ditujukan kepada para Pedagang Sub Rayon Johar Selatan, hasil penghitungan skor adalah sebesar 221 dan termasuk dalam kategori Sangat Siap, dengan rincian dari 84 besaran sampel pedagang terdapat 59 pedagang yang menjawab setuju dengan kebijakan Pendataan Online Pedagang melalui sistem E-Pandawa karena sistem tersebut mempermudah pedagang dibandingkan dengan pendataan secara manual. Maka dapat disimpulkan bahwa para pedagang sangat siap dalam menerima kebijakan tersebut.

Kebijakan Pengundian Kios dan Los yang dilakukan Dinas Perdagangan dari kuesioner yang ditujukan kepada para Pedagang Sub Rayon Johar Selatan, hasil penghitungan skor adalah sebesar 208 dan termasuk dalam kategori Sangat Siap, dengan rincian dari 84 besaran sampel pedagang terdapat 44 pedagang yang merasa kebijakan Pengundian Kios dan Los yang dilakukan Dinas Perdagangan ini memuaskan dikarenakan sesuai dengan harapan seperti pedagang menjadi pihak yang diprioritaskan untuk ditempatkan kembali di pasar semula sehingga pedagang sangat siap untuk relokasi kembali ke Pasar Johar Semarang.

Kebijakan Sosialisasi yang dilakukan Dinas Perdagangan dari kuesioner yang ditujukan kepada para Pedagang Sub Rayon Johar Selatan, hasil penghitungan skor adalah sebesar 215 dan termasuk dalam kategori Sangat Siap, dengan rincian dari 84 besaran sampel pedagang terdapat 56 pedagang yang merasa sosialisasi dari Dinas Perdagangan dilakukan secara efektif sehingga informasi dapat tersebar luas yang tentunya berdampak positif bagi para pedagang. Maka dapat disimpulkan bahwa para pedagang sangat siap dalam menerima kebijakan berkaitan dengan relokasi kembali ke Pasar Johar Semarang.

Analisis Kesiapan Pedagang Sub Rayon Johar Selatan dalam relokasi kembali ke Pasar Johar Semarang pasca revitalisasi

Kesiapan dapat diartikan yaitu sejauh mana kecocokan mitra antara instansi terkait dan paguyuban pedagang dan bagaimana kapasitas atau operasi yang diperlukan, Kesiapan komunitas atau paguyuban merupakan turunan dari Teori Tahapan Perubahan tingkat individu ke teori tingkat komunitas, yang dapat diartikan sebagai sejauh mana komunitas siap untuk mengambil tindakan terhadap suatu masalah (Andrews et al.,2010). Kesiapan dapat didefinisikan juga sebagai suatu kesanggupan dalam merespon dan memberikan reaksi terhadap peristiwa atau fenomena (Rachman & Syamsudin, 2018). Maka dari itu, diperlukan suatu Analisis Kesiapan Pedagang Sub Rayon Johar Selatan dalam relokasi kembali ke Pasar Johar Semarang pasca revitalisasi akan membahas mengenai analisis dari sudut pandang demand yaitu mengenai kebijakan yang terkait dengan kebutuhan infrastruktur berupa sarana prasarana di dalam pasar bagi pedagang yang bertujuan untuk menunjang dalam proses berjualan di Pasar Johar Semarang yaitu pengaturan zonasi kios dan los, kondisi luas kios dan los, keberadaan parkir dan area bongkar muat untuk menunjang berjualan, sirkulasi di lingkungan pasar, sistem pengelolaan sampah, sistem drainase dan pengelolaan air limbah, ketersediaan ruang terbuka hijau yang memadai dan sistem keselamatan pada bangunan yang menggunakan acuan Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penempatan Pedagang Eks Kawasan Johar Lama Pasca Revitalisasi, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional dan SNI 8152:2015 mengenai Pasar Rakyat.

Pengaturan zonasi kios dan los dari kuesioner yang ditujukan kepada para Pedagang Sub Rayon Johar Selatan, hasil penghitungan skor adalah sebesar 222 dan termasuk dalam kategori Sangat Siap, dengan rincian dari 84 besaran sampel pedagang terdapat 58 pedagang yang menjawab pengaturan zonasi kios dan los pasca revitalisasi Pasar Johar Semarang telah diatur secara adil dengan memisahkan sesuai dengan komoditas seperti bahan pangan basah, bahan pangan kering, siap saji, dan non pangan, akses yang mudah bagi konsumen, tidak terkonsentrasi pada satu titik dan tersedia

papan keterangan zonasi sehingga zonasi kios dan los di Pasar Johar Semarang sangat siap untuk ditempati bagi para pedagang.

Tabel 4. Aspek 3PO mengenai Pengaturan Zonasi Kios dan Los (Analisis, 2022)

Kebijakan	Perencanaan	Proses	Implementasi	Pengelola
Pengaturan Zonasi Kios dan Los	Kios dan los di Pasar Johar Semarang direncanakan untuk dipisahkan sesuai dengan zonasi jenis komoditas yang diperjualbelikan oleh pedagang.	Pengaturan zonasi kios dan los di Pasar Johar Semarang menggunakan acuan SNI 8152:2015 mengenai Pasar Rakyat.	Kios dan los di Pasar Johar Semarang dikelompokkan berdasarkan zonasi bumbon, sembako, buah, gerabah, pecah belah, warung makan, dan olahan basah yang memiliki penanda berupa papan nama zonasi di setiap sudut	Penanggung jawab dalam pengelolaan pasar yaitu Dinas Perdagangan Kota Semarang

Kondisi luas kios dan los dari kuesioner yang ditujukan kepada para Pedagang Sub Rayon Johar Selatan, hasil penghitungan skor adalah sebesar 180 dan termasuk dalam kategori Cukup Siap, dengan rincian dari 84 besaran sampel pedagang terdapat 60 pedagang yang menjawab kondisi luas kios dan los pasca revitalisasi Pasar Johar Semarang dirasa menjadi kurang layak ditempati untuk pedagang dikarenakan kios dan los yang dimiliki pedagang menjadi terbatas yaitu seluas 2,30 meter x 2,30 meter per petak namun setiap satu pedagang hanya berhak mendapatkan 1 (satu) tempat ruang dagang yaitu kios atau los.

Tabel 5. Aspek 3PO mengenai Kondisi Luas Kios dan Los (Analisis, 2022)

Kebijakan	Perencanaan	Proses	Implementasi	Pengelola
Kondisi Luas Kios dan Los	Luas kios dan los di Pasar Johar Semarang direncanakan untuk dilakukan perubahan karena pada saat sebelum kebakaran, kondisi luas kios dan los berbeda-beda	Luas kios dan los di Pasar Johar Semarang menggunakan acuan SNI 8152:2015 mengenai Pasar Rakyat.	Luas kios dan los di Pasar Johar Semarang berubah menjadi seluas 2,3 x 2,3 meter per petak dan 1 pemilik hanya mendapatkan satu kios atau los	Penanggung jawab dalam pengelolaan pasar yaitu Dinas Perdagangan Kota Semarang

Keberadaan parkir dan tempat bongkar muat dari kuesioner yang ditujukan kepada para Pedagang Sub Rayon Johar Selatan, hasil penghitungan skor adalah sebesar 180 dan termasuk dalam kategori Cukup Siap, dengan rincian dari 84 besaran sampel pedagang terdapat 45 pedagang yang menjawab keberadaan parkir dan tempat bongkar muat di Pasar Johar Semarang saat ini dirasa kurang memadai bagi pedagang maupun pengunjung disebabkan karena area bongkar muat yang ada tidak terpisah dengan area parkir pengunjung maupun akses keluar masuk pasar (Tabel 6).

Sirkulasi di lingkungan pasar dari kuesioner yang ditujukan kepada para Pedagang Sub Rayon Johar Selatan, hasil penghitungan skor adalah sebesar 238 dan termasuk dalam kategori Sangat Siap, dengan rincian dari 84 besaran sampel pedagang terdapat 70 pedagang yang menjawab sirkulasi di Pasar Johar Semarang pasca revitalisasi ini dirasa sudah memadai yaitu kondisi kios dan los yang ada di pasar pasca revitalisasi ini tidak ada yang menutupi aliran sirkulasi udara dan tidak terdapat kios

dan los yang mengganggu akses keluar masuk di pasar sehingga kondisi yang ada sangat siap untuk menunjang dalam berjualan bagi para pedagang (Tabel 7).

Tabel 6. Aspek 3PO mengenai Keberadaan Parkir dan Tempat Bongkar Muat (Analisis, 2022)

Kebijakan	Perencanaan	Proses	Implementasi	Pengelola
Keberadaan Parkir dan Tempat Bongkar Muat	Parkir dan tempat bongkar muat di Pasar Johar Semarang direncanakan untuk lebih tertata agar tidak terjadi overload kendaraan sehingga akses keluar masuk pasar menjadi lebih mudah	Keberadaan Parkir dan Tempat Bongkar Muat di Pasar Johar Semarang menggunakan acuan SNI 8152:2015 mengenai Pasar Rakyat	Keberadaan Parkir di Pasar Johar Semarang terletak di bagian depan dan samping pasar dan tempat bongkar muat bersifat tentatif di sisi jalan Pedamaran maupun di lorong pasar	Penanggung jawab dalam pengelolaan pasar yaitu Dinas Perdagangan Kota Semarang

Tabel 7. Aspek 3PO mengenai Sirkulasi di Lingkungan Pasar (Analisis, 2022)

Kebijakan	Perencanaan	Proses	Implementasi	Pengelola
Sirkulasi di Lingkungan Pasar	kios dan los di Pasar Johar Semarang direncanakan untuk tidak menutupi aliran sirkulasi udara di pasar maupun mengganggu akses keluar masuk di pasar	Sirkulasi di Lingkungan Pasar Johar Semarang menggunakan acuan SNI 8152:2015 mengenai Pasar Rakyat.	kios dan los di Pasar Johar Semarang memiliki konsep modular yang tidak menutupi aliran sirkulasi udara dan tidak mengganggu akses keluar masuk pasar sehingga aksesibilitas fasilitas di pasar menjadi lebih memadai dibandingkan sebelum kebakaran	Penanggung jawab dalam pengelolaan pasar yaitu Dinas Perdagangan Kota Semarang

Sistem pengelolaan sampah dari kuesioner yang ditujukan kepada para Pedagang Sub Rayon Johar Selatan, hasil penghitungan skor adalah sebesar 235 dan termasuk dalam kategori Sangat Siap, dengan rincian dari 84 besaran sampel pedagang terdapat 67 pedagang yang menjawab sistem pengelolaan sampah pasca revitalisasi Pasar Johar Semarang ini dirasa sudah memadai seperti sampah yang ada dipisahkan antara organik, anorganik, dan B3, terdapat alat angkut sampah dan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sehingga sangat siap untuk menunjang dalam proses jual beli di Pasar Johar Semarang (Tabel 8).

Sistem drainase dan pengelolaan air limbah dari kuesioner yang ditujukan kepada para Pedagang Sub Rayon Johar Selatan, hasil penghitungan skor adalah sebesar 241 dan termasuk dalam kategori Sangat Siap, dengan rincian dari 84 besaran sampel pedagang terdapat 74 pedagang yang menjawab sistem drainase dan pengelolaan air limbah pasca revitalisasi Pasar Johar Semarang ini dirasa sudah memadai seperti memiliki penutup yang kuat dan kemiringan yang sesuai, saluran drainase mudah dibersihkan sehingga mencegah genangan air, bangunan los dan kios tidak ada yang terdapat di atas saluran drainase dan area penjualan tidak dilewati oleh saluran pembuangan limbah sehingga sangat siap untuk menunjang dalam proses jual beli bagi para pedagang (Tabel 9).

Tabel 8. Aspek 3PO mengenai Sistem Pengelolaan Sampah (Analisis, 2022)

Kebijakan	Perencanaan	Proses	Implementasi	Pengelola
Sistem Pengelolaan Sampah	Sistem pengelolaan sampah di Pasar Johar Semarang direncanakan untuk lebih terkelola dengan baik yaitu tidak lagi menimbulkan bau tidak sedap seperti pada saat sebelum revitalisasi	Sistem pengelolaan sampah di Pasar Johar Semarang menggunakan acuan SNI 8152:2015 mengenai Pasar Rakyat.	Sistem pengelolaan sampah di Pasar Johar Semarang menjadi lebih terintegrasi dan memadai dengan adanya TPS yang tertutup dan dipisahkan sesuai jenis, terdapat alat angkut sampah dan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Penanggung jawab dalam pengelolaan pasar yaitu Dinas Perdagangan Kota Semarang

Tabel 9. Aspek 3PO mengenai Sistem Drainase dan Pengelolaan Air Limbah (Analisis, 2022)

Kebijakan	Perencanaan	Proses	Implementasi	Pengelola
Sistem Drainase dan Pengelolaan Air Limbah	Sistem Drainase dan Pengelolaan Air Limbah di Pasar Johar Semarang direncanakan untuk menjadi lebih tertata yaitu tidak melewati area penjualan seperti pada saat sebelum revitalisasi	Sistem Drainase dan Pengelolaan Air Limbah di Pasar Johar Semarang menggunakan acuan SNI 8152:2015 mengenai Pasar Rakyat.	Sistem Drainase dan Pengelolaan Air Limbah di Pasar Johar Semarang menjadi lebih memadai yaitu bangunan los dan kios tidak ada yang terdapat di atas saluran drainase dan area penjualan tidak dilewati oleh saluran pembuangan limbah	Penanggung jawab dalam pengelolaan pasar yaitu Dinas Perdagangan Kota Semarang

Ketersediaan ruang terbuka hijau dari kuesioner yang ditujukan kepada para Pedagang Sub Rayon Johar Selatan, hasil penghitungan skor adalah sebesar 243 dan termasuk dalam kategori Sangat Siap, dengan rincian dari 84 besaran sampel pedagang terdapat 75 pedagang yang menjawab ketersediaan ruang terbuka hijau di Pasar Johar Semarang pasca revitalisasi ini dirasa sudah memadai dengan adanya area penghijauan yaitu taman yang terletak di antara blok dan di sekeliling pasar sehingga kebutuhan ruang terbuka hijau di pasar menjadi terpenuhi dan sangat siap untuk menunjang aktivitas jual beli di Pasar Johar Semarang (Tabel 10).

Sistem keselamatan pada bangunan dari kuesioner yang ditujukan kepada para Pedagang Sub Rayon Johar Selatan, hasil penghitungan skor adalah sebesar 240 dan termasuk dalam kategori Sangat Siap, dengan rincian dari 84 besaran sampel pedagang terdapat 73 pedagang yang menjawab sistem keselamatan pada bangunan di Pasar Johar Semarang pasca revitalisasi ini dirasa sudah memadai dengan adanya jalur evakuasi dan titik kumpul maupun sistem pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran yang mudah dijangkau sehingga memenuhi persyaratan keselamatan dalam bangunan pasar dan sangat siap untuk menunjang aktivitas jual beli di Pasar Johar Semarang.

Tabel 10. Aspek 3PO mengenai Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (Analisis, 2022)

Kebijakan	Perencanaan	Proses	Implementasi	Pengelola
Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau	ketersediaan ruang terbuka hijau atau area penghijauan di Pasar Johar Semarang direncanakan untuk menjadi lebih tertata dibandingkan pada saat sebelum revitalisasi	ketersediaan ruang terbuka hijau di Pasar Johar Semarang menggunakan acuan SNI 8152:2015 mengenai Pasar Rakyat.	Terdapat ruang terbuka hijau yang lebih tertata di Pasar Johar Semarang pasca revitalisasi yaitu berupa taman di antara blok dan sekeliling pasar	Penanggung jawab dalam pengelolaan pasar yaitu Dinas Perdagangan Kota Semarang

Tabel 11. Aspek 3PO mengenai Sistem Keselamatan pada Bangunan (Analisis, 2022)

Kebijakan	Perencanaan	Proses	Implementasi	Pengelola
Sistem Keselamatan pada Bangunan	sistem keselamatan pada bangunan di Pasar Johar Semarang direncanakan untuk lebih terintegrasi dan disesuaikan dengan standar keselamatan pada bangunan	sistem keselamatan pada bangunan di Pasar Johar Semarang menggunakan acuan SNI 8152:2015 mengenai Pasar Rakyat.	sistem keselamatan pada bangunan di Pasar Johar Semarang menjadi lebih mengutamakan prosedur keselamatan pengguna bangunan yaitu tersedianya jalur evakuasi dan titik kumpul maupun sistem pencegahan bahaya kebakaran yang terintegrasi	Penanggung jawab dalam pengelolaan pasar yaitu Dinas Perdagangan Kota Semarang

Analisis Persepsi Pedagang Sub Rayon Johar Selatan mengenai kebijakan relokasi kembali ke Pasar Johar Semarang

Pada pasal 33 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional, tercantum bahwa dalam pemberdayaan pedagang salah satunya harus ditujukan untuk meningkatkan pelayanan pasar kepada masyarakat. Maka dari itu, diperlukan suatu Analisis Persepsi Pedagang Sub Rayon Johar Selatan mengenai kebijakan relokasi kembali ke Pasar Johar Semarang akan membahas mengenai analisis dari sudut pandang supply yaitu persepsi pedagang mengenai kebijakan yang terkait dengan relokasi kembali Pasar Johar Semarang pasca revitalisasi yaitu pelayanan yang diberikan selama tahap pra relokasi, keterlibatan dalam pengambilan kebijakan relokasi, harapan pedagang untuk kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam hal penataan kembali Pasar Johar Semarang, kondisi Pasar Johar Semarang secara keseluruhan yang menggunakan acuan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional dan SNI 8152:2015 mengenai Pasar Rakyat.

Tabel 12. Kondisi Pasar Johar Semarang Sebelum dan Sesudah Revitalisasi (Analisis, 2022)

	Pasar Johar Sebelum Revitalisasi	Pasar Johar Setelah Revitalisasi
Pengaturan Zonasi Kios dan Los	Pengaturan Zonasi Kios dan Los tidak dipisahkan sesuai komoditas	Pengaturan Zonasi Kios dan Los dipisahkan sesuai komoditas
Kondisi Kios dan Los	Luas Kios dan Los seluas 2 x 3 meter per petak dan 1 pemilik dapat memiliki lebih dari satu kios dan los	Luas Kios dan Los seluas 2,3 x 2,3 meter per petak dan 1 pemilik tidak dapat memiliki lebih dari satu kios dan los
Keberadaan Parkir dan Tempat Bongkar Muat untuk Berjualan	Parkir kendaraan berada di gedung parkir dan Tempat Bongkar Muat di Jalan Pedamaran	Parkir kendaraan berada di area pasar dan Tempat Bongkar Muat di Jalan Pedamaran
Sirkulasi di Lingkungan Pasar	Kios dan Los banyak yang menutupi aliran sirkulasi udara dan mengganggu akses keluar masuk pasar	Kios dan Los tidak menutupi aliran sirkulasi udara dan tidak mengganggu akses keluar masuk pasar
Sistem Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah dikelola oleh Pemerintah, terdapat TPS dan petugas kebersihan	Pengelolaan Sampah dikelola oleh Pemerintah, terdapat TPS dan petugas kebersihan
Sistem Drainase dan Pengelolaan Air Limbah	Terdapat bangunan los dan kios di atas saluran drainase	Tidak terdapat bangunan los dan kios di atas saluran drainase
Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau	Tidak terdapat ruang terbuka hijau di area pasar	Terdapat ruang terbuka hijau di area pasar berupa taman
Sistem keselamatan pada bangunan	Prosedur keselamatan pada bangunan kurang diperhatikan seperti tidak terdapat tersedia sistem pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Prosedur keselamatan pada bangunan sangat diperhatikan seperti terdapat sistem pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran yang terintegrasi

Pelayanan dari pemerintah selama tahap pra relokasi dari kuesioner yang ditujukan kepada para Pedagang Sub Rayon Johar Selatan, hasil penghitungan skor adalah sebesar 223 dan termasuk dalam kategori Sangat Siap, dengan rincian dari 84 besaran sampel pedagang terdapat 57 pedagang menjawab kebijakan pelayanan dari pemerintah selama tahap pra relokasi dilakukan secara informatif dan pihak pemerintah terbuka mengenai informasi yang dibutuhkan bagi para pedagang. Maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut dapat mendukung kesiapan pedagang yaitu dalam keberjalanan proses relokasi kembali ke Pasar Johar Semarang, keterlibatan dalam pengambilan kebijakan relokasi dari kuesioner yang ditujukan kepada para Pedagang Sub Rayon Johar Selatan, hasil penghitungan skor adalah sebesar 225 dan termasuk dalam kategori Sangat Siap, dengan rincian dari 84 besaran sampel pedagang terdapat 59 pedagang menjawab bahwa para pedagang merasa dilibatkan dalam

pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan proses relokasi kembali dan pedagang dapat menyampaikan aspirasi secara langsung maupun disampaikan melalui paguyuban pedagang. Maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut dapat mendukung kesiapan pedagang yaitu dalam keberjalanan proses relokasi kembali ke Pasar Johar Semarang.

Harapan pedagang mengenai kebijakan Relokasi dari kuesioner yang ditujukan kepada para Pedagang Sub Rayon Johar Selatan, hasil penghitungan skor adalah sebesar 215 dan termasuk dalam kategori Sangat Siap, dengan rincian dari 84 besaran sampel pedagang terdapat 54 pedagang menjawab bahwa kebijakan relokasi kembali ke Pasar Johar Semarang sesuai dengan harapan para pedagang. Maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut dapat mendukung kesiapan pedagang yaitu dalam keberjalanan proses relokasi kembali ke Pasar Johar Semarang.

Dari kuesioner yang ditujukan kepada para Pedagang Sub Rayon Johar Selatan, hasil penghitungan skor adalah sebesar 217 dan termasuk dalam kategori Sangat Siap, dengan rincian dari 84 besaran sampel pedagang terdapat 56 pedagang menjawab bahwa secara keseluruhan kondisi Pasar Johar Semarang menjadi lebih baik dibandingkan Kondisi Pasar Johar Semarang sebelum revitalisasi. Maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut dapat mendukung kesiapan pedagang yaitu dalam keberjalanan proses relokasi kembali ke Pasar Johar Semarang.

3. KESIMPULAN

Para Pedagang Sub Rayon Johar Selatan sangat siap dalam relokasi kembali ke Pasar Johar Semarang, hal ini didukung dengan kondisi Pasar Johar Semarang secara keseluruhan saat ini lebih baik dibandingkan Kondisi Pasar Johar Semarang sebelum revitalisasi seperti kondisi pengaturan zonasi, sirkulasi, sistem pengelolaan sampah, sistem drainase dan pengelolaan air limbah, ketersediaan ruang terbuka hijau dan sistem keselamatan pada bangunan, namun terdapat dua aspek yang masih dirasa kurang bagi para pedagang yaitu kondisi luas kios dan los dan keberadaan parkir dan tempat bongkar muat yang kurang memadai.

Penelitian ini menghasilkan suatu temuan studi yang bertolak belakang dibandingkan dengan permasalahan yang dialami para pedagang saat proses relokasi kembali dimulai seperti keluhan mengenai pengundian lapak yang dianggap kurang adil, luas kios ataupun los yang dirasa terlalu sempit, fasilitas penunjang di pasar yang dianggap kurang memadai hingga berbagai problematika lainnya. Hal ini disebabkan karena seiring berkembangnya waktu, Pedagang Sub Rayon Johar Selatan secara perlahan mulai memahami kebijakan dari Dinas Perdagangan Kota Semarang terkait dengan kebijakan relokasi kembali ke Pasar Johar Semarang. Tentunya hal ini berkaitan dengan keberhasilan dari kebijakan sosialisasi yang dibuktikan dengan temuan studi bahwa Pedagang Sub Rayon Johar Selatan menganggap sosialisasi dilakukan secara efektif dan informasi dapat tersebar luas di kalangan pedagang, pedagang merasa ikut terlibat dalam pengambilan kebijakan dan pedagang dapat menyampaikan aspirasi dan pedagang merasa pelayanan dari pemerintah selama tahap pra relokasi dilakukan secara informatif dan pihak pemerintah terbuka mengenai informasi yang dibutuhkan bagi para pedagang, hal tersebut juga menjadi suatu bukti bahwa secara keseluruhan kebijakan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Semarang telah berjalan dengan baik.

Mengenai permasalahan keluhan pedagang mengenai kondisi luas kios dan los yang selalu diperbincangkan sejak awal proses relokasi kembali, ditengarai disebabkan karena berkaitan dengan landasan hukum yang menjadi acuan dalam proses relokasi kembali yaitu Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 Tahun 2021, pada peraturan tersebut tercantum bahwa 1 pemilik atau register hanya dapat memiliki satu kios atau los. Hal tersebut tentu berdampak kepada luas kios dan los yang dimiliki pedagang Sub Rayon Johar Selatan menjadi lebih sempit dan ruang dagang menjadi terbatas. Namun di sisi lain, Pasar Johar Semarang memang termasuk bangunan cagar budaya sehingga kondisi ini memang tidak mungkin sama seperti dulu dikarenakan dilakukan penataan ulang dan Pemerintah Kota Semarang memberikan solusi dengan merencanakan pembangunan pasar tambahan yaitu Pasar Induk di Rejomulyo. Sehingga pasca revitalisasi, Pasar Johar Semarang diproyeksikan akan menjadi pasar yang berkonsep display yaitu hanya dijadikan sarana prasarana untuk penawaran barang dan proses transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli, sedangkan untuk sarana prasarana yang

menunjang dalam penyimpanan komoditas barang bagi pedagang grosir Pasar Johar Semarang atau kebutuhan gudang diharapkan dapat menunggu pembangunan Pasar Induk di Rejomulyo.

4. REFERENSI

- Alaslan, A. (2021). *Formulasi Kebijakan Publik: Studi Relokasi Pasar*. Penerbit CV. Pena Persada.
- Aliyah, I., Setioko, B., & Pradoto, W. (2015). *Fleksibilitas Ruang dalam Transformasi Budaya di Kawasan Pasar Tradisional Kota Surakarta (Obyek Studi: Pasar Gede Kota Surakarta)*.
- Andrews, J. O., Newman, S. D., Meadows, O., Cox, M. J., & Bunting, S. (2012). Partnership readiness for community-based participatory research. *Health education research*, 27(4), 555-571.
- Ismiyatun, U. (2018). *Analisis pasar Johar sebelum dan sesudah relokasi (Doctoral dissertation, UIN Walisongo Semarang)*.
- Jati, W. D. Y., Raidi, I. S., & Ronim Azizah, S. T. M. T. (2018). *Revitalisasi Dan Penataan Kawasan Pasar Johar Sebagai Pusat Perdagangan Kota Semarang (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)*.
- Kementerian PUPR Rampungkan Revitalisasi Pasar Johar dan Siap Ditempati Pedagang. (2019, Desember 30). Diakses pada November 3, 2021 dari artikel ilmiah: <https://pu.go.id/berita/kementerian-pupr-rampungkan-revitalisasi-pasar-johar-dan-siap-ditempati-pedagang>
- Local Governance Support Program. (2007). *Penyusunan Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Publik*. Jakarta, RTI International.
- Minta Pedagang Legowo, Ini Penjelasan Wali Kota Semarang Soal Penataan Pasar Johar. (2021, September 30). Diakses pada November 3, 2021 dari artikel ilmiah: <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2021/09/30/minta-pedagang-legowo-ini-penjelasan-wali-kota-semarang-soal-penataan-pasar-johar/>
- Muktiali, M., & Sukmawati, A. M. A. (2016). *Kajian Ekonomi Terkait Visi RPJMD Kota Semarang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa*.
- Pembangunan Pasar Johar Selatan dan Pasar Kanjengan Dimulai. (2021, Februari 5). Diakses pada November 3, 2021 dari artikel ilmiah: http://semarangkota.go.id/p/2002/pembangunan_pasar_johar_selatan_dan_pasar_kanjengan_dimulai#
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penempatan Pedagang Eks Kawasan Johar Lama Pasca Revitalisasi
- Rachman, N. A., & Syamsudin, S. (2018). Analisis Persepsi Dan Kesiapan Masyarakat Pamdeglang Dalam Menghadapi Pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Zona Pariwisata Tanjung Lesung. *Sains Manajemen*, 4(2).
- SNI 8152:2015 mengenai Pasar Rakyat
- Sumargo, B. (2020). *Teknik sampling*. Unj press.
- Vitrony, D. (2017). Persepsi Pedagang Mengenai Relokasi Dan Pasar Terpadu (Studi Kasus di Pasar Merjosari dan Pasar Terpadu Dinoyo). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(1).